



PUTUSAN
Nomor 2461 K/Pdt./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUSYANTO bin TISNA SUHERMAN, bertempat tinggal di Jalan RTA Sunarya, Kampung Lingkungan Kalapa Jajar, RT.004, RW.019, Desa Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n

TAN MIE LAN, bertempat tinggal di Jalan Mitra Batik Nomor 152, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Setiawan, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Permata Raya S-10, Permata Regency HZ. Mustafa, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **DEDE RUHYANA bin AI SURYANA**, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, RT.027/008, Desa Sukamenak, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
2. **DEDE NURHOTIMAH binti TOHIR**, bertempat tinggal di Kampung Cideres RT.20/10, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya;
3. **RANI ANGGRAENI binti ENDANG HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Bantarsari, Kampung Lewosari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
4. **UCU SUBAEKAH binti TOHIR**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Tritura RT.01/20, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, II, IV dan VI
Pembanding II, III dan Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I dan Para Turut Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Tergugat II, II, IV dan V/ Pembanding II, III dan Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I adalah bekas karyawan yang telah bekerja kepada Penggugat sejak tahun 2000 dan bertugas sebagai Kepala Gudang Toko Bahan Bangunan "Niaga" milik Penggugat yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda (*by pass*) Nomor 15 Kota Tasikmalaya, dengan tugas untuk mengelola, menjaga dan melakukan pencatatan keluar masuk barang di gudang, selain itu juga diberi wewenang untuk menerima pembayaran jika terjadi transaksi langsung di gudang dengan syarat transaksi tersebut dilakukan atas seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik, dan Tergugat II adalah karyawan Penggugat yang ditugaskan untuk membantu Tergugat I di Gudang milik Penggugat tersebut;
2. Bahwa sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV adalah bekas Karyawan Penggugat yang bertugas di Toko milik Penggugat yang terletak di Jalan Mitrabatik Nomor 152 Kota Tasikmalaya yang bertugas untuk melayani konsumen/pembeli yang datang berbelanja sekaligus bertanggung jawab untuk mengoperasikan sekaligus meng-*input* data barang yang masuk dan/atau keluar dari toko dan/atau gudang, serta membuat *delivery order* (dokumen bukti pengambilan barang) dengan komputer, sedangkan Tergugat V adalah bekas karyawan Penggugat yang bertugas di toko dan gudang dengan tugas melayani konsumen/pembeli, membereskan barang-barang, membuat nota secara manual, dan mempersiapkan barang-barang yang akan dibeli konsumen;
3. Bahwa selama bekerja pada Penggugat, Tergugat I dengan gaji terakhir sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat telah berhasil membeli tanah dan membangun rumah tinggal yang cukup besar lengkap dengan perabotannya, mendirikan perusahaan pembuatan *paving block* dan beberapa kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, hal yang mustahil bisa dilakukannya apabila hanya mengandalkan gaji dari hasil bekerja kepada Penggugat saja;
4. Bahwa baru sekitar bulan Agustus 2011 Penggugat merenung karena selama ini usaha Penggugat cukup maju dalam arti penjualan lancar, akan tetapi likuiditasnya tidak lancar malahan untuk menutup pembayaran ke pabrik-pabrik *supplier* pun Penggugat sering mengalami kesulitan, dan selama itu Penggugat tidak menaruh kecurigaan apapun kepada Para Tergugat yang telah Penggugat percaya penuh, akan tetapi ketika iseng-iseng Penggugat melakukan pengecekan terhadap *stock* barang di gudang, ternyata baru ketahuan bahwa selama ini Para Tergugat telah menyalahgunakan

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kepercayaan yang diberikan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat I karena kekuasaannya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Penggugat dengan jalan melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara memalsukan faktur-faktur penjualan (*delivery order*), yaitu dengan menambahkan jumlah barang yang dikeluarkan dari Gudang, dimana kelebihan jumlah barang tersebut kemudian diberitahukan kepada Tergugat III atau Tergugat IV untuk ditambahkan pada data komputer yang ada di Toko, dan setelah Tergugat III atau Tergugat IV menerima pemberitahuan Tergugat I tersebut, beberapa waktu kemudian Tergugat III dan atau Tergugat IV "*memanggil kembali*" data semula di komputer dan kemudian pada data tersebut ditambahkan "*item*" barang yang telah dikeluarkan Tergugat I, sehingga pada data komputer seolah-olah jumlah barang tersebut benar;
6. Bahwa kelebihan barang hasil penggelapan Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat III dan atau Tergugat IV tersebut kemudian dengan bantuan Tergugat II dan Tergugat V, atau oleh Tergugat I sendiri dijual kepada pihak lain, dan hasilnya dibagi-bagikan oleh Tergugat I kepada Tergugat-Tergugat lainnya, dan Tergugat I mengambil bagian yang lebih besar, sedangkan Tergugat-Tergugat lainnya hanya mendapatkan sesuai dengan pemberian Tergugat I;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah berlangsung lama, dan selama ini sulit diketahui oleh Penggugat karena apabila Penggugat melihat *stock* barang di komputer, jumlahnya benar telah dikeluarkan, padahal data-data tersebut telah diubah oleh Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat IV atas perintah atau pemberitahuan dari Tergugat I;
8. Bahwa sekali waktu karena penasaran Penggugat melakukan penyelidikan dengan cara meminta faktur asli (*delivery order*) yang ada pada pembeli barang, dan kemudian dicocokkan dengan data faktur (*delivery order*) yang tertera di komputer, ternyata baru ketahuan ada penambahan jumlah barang ataupun penambahan "*item*" barangnya atau menambahkan jumlah barang yang dijual. Misalnya dalam faktur asli tertera barang berupa besi beton sebanyak 10 (sepuluh) barang, oleh Tergugat III dan Tergugat IV data dalam komputer diketik 40 (empat puluh) batang atas perintah Tergugat I, jadi ada kelebihan barang sebanyak 30 (tiga puluh) batang yang digelapkan oleh Para Tergugat, atau misalnya barang yang dijual ke konsumen ada 5 (lima) jenis, akan tetapi diubah menjadi 10 (sepuluh) jenis, jadi yang 5 (lima) jenisnya itu yang digelapkan Para Tergugat;
9. Bahwa atas perbuatannya tersebut Penggugat pada bulan Agustus 2011 melaporkan Tergugat I kepada pihak yang berwajib -*in casu quo*- Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Kota Tasikmalaya untuk disidik, dan pada waktu itu dari jumlah faktur-faktur yang dipalsukan Para Tergugat diketahui jumlah kerugian Penggugat baru sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan ternyata dalam perkembangannya perbuatan Tergugat I tersebut diketahui dilakukan bersama-sama atau dengan bantuan Para Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, sehingga kesemuanya dijadikan Tersangka, dan kemudian perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya;

10. Bahwa Tergugat I oleh Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut” dan karenanya Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya Nomor 514/Pid.B/2011/PNTsm., tanggal 15 Februari 2012);

11. Bahwa Tergugat II oleh Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut “ dan karenanya Tergugat II dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya Nomor 515/Pid.B/2011/PN Tsm., tanggal 15 Februari 2012);

12. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V oleh Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut“ dan karenanya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya Nomor 517/Pid.B/2011/PN Tsm., tanggal 29 Februari 2012);

13. Bahwa dengan demikian jelaslah Para Tergugat secara hukum telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

14. Bahwa ketika perkaranya sedang disidik oleh Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya, Tergugat I telah mengembalikan sebagian uang yang telah digelapkannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat III sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat IV sebesar

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt./2014



Rp52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Tergugat V sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total pengembalian Para Tergugat seluruhnya berjumlah Rp297.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa setelah Para Tergugat dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya, Penggugat berhasil menemukan lagi faktur-faktur yang dipalsukan oleh Tergugat I, dan karenanya kemudian Penggugat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Ciamis terhadap Tergugat I menuntut pengembalian hak Penggugat disertai dengan tuntutan ganti kerugian dengan pertimbangan bahwa Tergugat I lah yang merupakan "otak" dari rangkaian kejahatan tersebut, akan tetapi karena gugatan Penggugat tidak menyertakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak oleh Pengadilan Negeri Ciamis;
16. Bahwa setelah gugatan Penggugat tersebut dimajukan, Penggugat meng-audit kembali seluruh perbuatan Para Tergugat, diantaranya meng-install kembali perubahan-perubahan data-data faktur penjualan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV pada komputer, dan sekarang baru ditemukan bahwa jumlah kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan Para Tergugat seluruhnya berjumlah Rp2.662.686.500,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
17. Bahwa dengan demikian dari jumlah tersebut (point 16) diatas dikurangi dengan pengembalian yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat (point 14), yaitu sebesar Rp2.662.686.500,00 dikurangi Rp297.750.000,00 Pengugat masih menderita kerugian sebesar Rp2.354.936.500,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
18. Bahwa oleh karena jumlah uang tersebut adalah hak Penggugat yang digelapkan oleh Para Tergugat maka Para Tergugat harus dihukum untuk secara tanggung renteng mengembalikan jumlah uang tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
20. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh suatu Putusan



Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka Para Tergugat patut pula dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat, karena dengan perbuatan Para Tergugat yang telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan Penggugat, Penggugat menderita kerugian tersendatnya usaha Penggugat karena kesulitan likuiditas dan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan yang jumlahnya tidak akan kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

21. Bahwa Penggugat mempunyai syak wasangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya, oleh karena itu untuk mencegah gugatan *a-quo* tidak *illusoir*, terlebih dahulu Penggugat mohon agar terhadap harta kekayaan Para Tergugat, diantaranya kekayaan Tergugat I berupa: sebidang tanah, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4813/Kelurahan Ciamis, Surat Ukur tanggal 6 Februari 2006 2495/Ciamis/2006, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), terletak di Blok Cikalapa, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, setempat dikenal sebagai Jalan RTA Sunarya, Kampung Lingkungan Kalapa Jajar, RT.004, RW.019, Desa Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis; Sertipikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 13 Februari 2006, tercatat atas nama Rusyanto (Tergugat I) berikut bangunan rumah bertingkat yang berdiri diatas tanah tersebut; diletakkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*);
22. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* didasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3/1978 tanggal 1 April 1978 *juncto* tanggal 1 Desember 1975 Nomor 06/1975, dapat dikategorikan sebagai alasan yang bersifat *exceptional*, sehingga karenanya tidaklah berlebihan apabila dikabulkan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun Para Tergugat mengajukan bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng mengembalikan hak Penggugat yang telah digelapkannya senilai uang Rp2.354.936.500,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun Para Tergugat mengajukan bantahan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justitie rechts doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat melalui Penasehat Hukumnya baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* dalam surat gugatannya dimana pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas terhadap segala sesuatu yang telah diuraikan dalam dalil gugatannya yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas dan bulat dalam perkara ini;
2. Bahwa sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam halaman 2 poin 1 yaitu Tergugat I tugas untuk mengelola, menjaga dan melakukan pencatatan keluar masuk barang di gudang selain itu juga diberi wewenang untuk menerima pembayaran jika terjadi transaksi langsung di gudang atas seijin dan sepengetahuan Penggugat dalil gugatan tersebut tidak perlu dibahas;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di halaman 2 poin 3 yaitu dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan tanpa sepengetahuan Penggugat telah berhasil membeli tanah dan bangunan rumah tinggal yang cukup besar lengkap dengan perabotannya, mendirikan perusahaan *paping block* dan beberapa kendaraan baik roda empat maupun roda dua hal yang mustahil bisa dilakukannya apabila mengandalkan gaji dari hasil bekerja kepada Penggugat saja dimana dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ngada dan mengarang dan menuduh pihak Tergugat I mempunyai perusahaan *paving block* seharusnya disebutkan dengan jelas letaknya lokasi berdiri perusahaan tersebut berada di desa, kecamatan, kabupaten atau di kota mana luar kabupaten dan juga harus dijelaskan kendaraan roda 4 (empat) merek, jenis tahun nomor polisinya dan juga

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama roda dua pun harus dijelaskan agar gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang syah tidak hanya mengarang saja maka dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat di poin 4, 5, 6, dan 7 baru sekitar di Bulan Agustus 2011 merenung karena usahanya maju namun dalam penjualan lancar akan tetapi likuiditasnya tidak lancar dan mengalami kesulitan untuk menutupi pembayaran ke pabrik-pabrik maka selama itu Penggugat tidak menaruh kecurigaan apapun kepada Tergugat karena Penggugat percaya penuh kepada Tergugat dan iseng-iseng melakukan pengecekan ke gudang ternyata pihak Para Tergugat telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Penggugat dimana pihak Tergugat I telah melakukan penggelapan dalam pekerjaan dengan cara memalsukan faktur-faktur (*delivery order*) dengan menambahkan jumlah barang yang dikeluarkan di gudang kemudian diberitahukan kepada Tergugat III dan IV untuk ditambahkan pada komputer yang ada di toko dan seolah-olah data komputer jumlah barang benar dimana hasil penggelapan barang-barang dibantu oleh Tergugat III atau Tergugat IV dan dibantu juga oleh Tergugat II dan Tergugat IV dan uangnya hasil penjualan dibagi-bagikan yang mengambil lebih besar Tergugat I dan juga perbuatan Tergugat tersebut telah lama berlangsung dan selama ini sulit diketahui oleh Penggugat melihat barang stock di komputer jumlahnya benar dengan data yang dikeluarkan padahal data tersebut telah diubah oleh Tergugat III dan Tergugat IV atas perintah Tergugat I bahwa apa yang didalilkan di dalam poin 4, 5, 6 dan 7 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta kenyataan oleh karena pihak Tergugat I sama sekali tidak pernah memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan V mengubah memalsukan faktur karena tidak ada kekuasaan Tergugat dimana pihak Tergugat tidak bisa menggunakan komputer tersebut dan komputer tersebut dikuasai oleh Penggugat sendiri begitupun yang membuat kode pin Penggugat sendiri karena merupakan rahasia perusahaan milik Penggugat dan Aneu Cristin karyawan toko maka dalam hal sangat tidak masuk akal kalau komputer bisa digunakan oleh Tergugat I untuk merubah atau menyamakan pengeluaran barang di dalam faktur karena jelas pihak Tergugat I tidak memegang komputer dan letaknya juga jauh komputer;
5. Bahwa uraian dalil Penggugat di halaman 3 poin 9 pencocokan data faktur dengan data komputer yang misalnya dalam faktur sebanyak 10 barang oleh Tergugat III dan IV data komputer di ketik 40 batang atas perintah Tergugat I jadi kelebihan barang menjadi 30 batang jadi barang yang digelapkan Tergugat

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau misalnya barang yang dijual ke konsumen 5 jenis akan tetapi diubah menjadi 10 jenis jadi yang 5 jenis digelapkan oleh Para Tergugat dimana dalil Penggugat tersebut tetap pihak Tergugat I menolaknya karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya sama sekali tidak melakukan hal sebagaimana yang diuraikan Penggugat dan jelas uraiannya juga dengan kata misal seharusnya tegas faktur pengeluaran nomor nama pembeli alamat pembeli tidak cocok dengan yang ada di komputer baru jelas dan dapat dijadikan bukti hukum kalau hanya kata miskal faktur pembelannya dan orangnya berikut identitasnya tidak disebutkan itu hanya karangan dan rekayasa Penggugat dan angan-angan Penggugat;

6. Bahwa uraian dalil Penggugat di halaman 3 poin 9, 10, 11, 12, dan 13 yang mengemukakan kerugian doketahui sejak bulan Agustus 2011 mencapai Rp600.000.000,00 sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian Resort Kota Tasikmalaya secara bersama-sama Tergugat II, III, IV dan V dan perkara telah di sidang di Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya dan dinyatakan bersalah melakukan penggelapan dengan Nomor 514/Pid.B/PN Tsm dimana Tergugat I dihukum penjara selama 7 bulan, Tergugat II 7 bulan Tergugat III, IV dan V masing selama 5 bulan dasarnya penyidikan dipaksakan karena pihak Tergugat I dibawah ancaman dan tekanan pihak Penggugat bersama *bekingnya* oleh dua tentara Brigif dan kerugiannya tanpa ada audit dari pihak yang berwenang hanya kerugian dikarang sendiri oleh Penggugat saja dimana jelas Tergugat III, IV, V hukumannya bukan hukuman badan hanya masa percobaan dalil Penggugat dihukum kurungan masing-masing 5 bulan itu sudah kelihatan dalil ungkapan Penggugat hanya karangan saja;
7. Bahwa selanjutnya apa yang diuraikan Penggugat di dalam poin 14, 15, 16 dan 17 mengemukakan Penggugat pada saat perkaranya sedang disidik oleh kepolisian Resort Tasik Kota Tergugat I telah mengembalikan uang yang telah digelapkannya sebesar Rp125.000.000,00 Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 Tergugat III Rp100.000.000,00 Tergugat IV sebesar Rp52.750.000,00 dan Tergugat V Rp10.000.000,00 sehingga Total Rp297.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ciamis dimana putusan tidak dapat diterima karena Tergugat II, II, IV dan V tidak menyertakan kedalam gugatan dan selanjutnya Penggugat meng*instal* kembali di komputer data-data faktur penjualan yang dilakukan Tergugat III dan IV sehingga kerugian menjadi Rp2.662.686.500,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikurangi dengan uang yang telah

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Tergugat I sampai dengan V sebesar Rp297.750.000,00 sehingga total dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sehingga kerugian menjadi Rp2.354.936.500,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimana dalil dalam poin 16 sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena tindakan Penggugat terhadap khususnya Tergugat I dengan cara melakukan tindakan kekerasan ancaman dan paksaan supaya mengakui pihak Tergugat I sampai dengan V secara bersama-sama melakukan penggelapan barang lalu dibawa di suatu tempat Penggugat yang telah disiapkan oleh Penggugat dengan *bekingnya* yaitu dua orang tentara anggota Brigif, dua orang anggota Kepolisian Polres Tasikmalaya dengan cara mengancam dan menakut-nakuti memberikan angin segar dengan bahasa yang diucapkan yaitu “kalau saudara saudara saudari mengaku telah menggelapkan uang dan mengembalikannya saudara saudari akan dibebaskan tidak akan diadukan ke pihak kepolisian, namun apabila saudara saudari tidak mengaku dan tidak mau membayar akan ditahan di Polda dan kuku saudara saudari akan dicopot, dan juga hp dirampas dan tidak akan diberitahu kepada keluarga masing-masing, karena rasa takut maka pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V menyerahkan uang yang masing tersebut di atas yang diterima langsung oleh Penggugat di hadapan Jimmy dan dengan disaksikan oleh 2 aparat Penyidik Polres Tasikmalaya dan juga ada 2 orang anggota tentara dari Brigif dimana fakta yang sebenarnya tidak diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat dimana kerugian dalam gugatan ini makin bertambah dan berdasarkan hasil *instal* komputer kembali maka audit tersebut dilakukan oleh diri Penggugat sendiri tidak dilakukan oleh auditor yang berhak sesuai pengakuan dalam uraian Penggugat di poin 16 sedangkan didalam gugatan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2012/PN.Cms, dalam diktum amar putusan halaman yang isinya Menghukum Tergugat Untuk Mengembalikan Uang Milik Penggugat Sebesar Rp660.701.500,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan seketika dan sekaligus dan dalam gugatan sekarang mencapai sebesar Rp2.662.686.500,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimana Penggugat melakukan penghitungan kerugian dalam gugatan Pertama dan sekarang sangat jauh berbeda sedangkan materi gugatan hanya itu itu saja sama antara gugatan Pertama yang ditolak dengan gugatan yang sekarang Perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Cms, sangat bertentangan apakah masuk di akal sehat

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana cara penghitungan yang dilakukan Penggugat bukan hasil Audit dari pihak yang berwenang untuk menentukan jumlah kerugian perusahaan Penggugat kalau seharusnya kerugian ditentukan oleh Tim Auditor karena apabila kerugian ditentukan oleh Pihak Penggugat sendiri nilai kerugiannya dianggap tidak sah dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku karena apabila salah pengusaha merasa terdapat adanya kerugian harus dilakukan Audit oleh petugas yang berwenang yang ditunjuk dan disahkan oleh undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia maka dalil gugatannya jelas hanya dikira-kira dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

8. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat mendalilkan mengalami kerugian mencapai milyaran rupiah yang harus dikembalikan dan diganti oleh Tergugat I sampai dengan V sangatlah keliru karena kerugian tersebut berdasarkan pengecekan dan berdasarkan kesimpulan Penggugat sendiri tanpa adanya audit dari Pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh Negara untuk menentukan kerugian apakah benar terdapat kerugian agar netral dan dirasa akan adil oleh kedua belah hal tersebut dan menjadi dasar hukum serta kekuatan hukum bagi pihak Penggugat kalau hanya samar-samar saja tidak ada kekuatan hukum yang mengikat untuk menuntut kepada pihak Tergugat I sampai dengan V;
9. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur oleh karena kerugian yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini tidak sama bertentangan sama sekali dengan kerugian perkara yang diajukan terdahulu yaitu Perkara Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Cms, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga pihak Penggugat tidak ada hak untuk mengajukan gugatan apalagi menuntut ganti rugi karena perusahaan tersebut bukan merupakan hak milik Penggugat Tan Mellan dimana perusahaan tersebut milik Teng Meng Tji sebagaimana fakta hukum didalam NPWP-nya atas nama Teng Meng Tji tidak ikut sebagai Pihak Penggugat maka tidak ada kewenangan Penggugat mengajukan gugatan ini tanpa sepengetahuan dan seijin dari Teng Meng Tji orang yang berhak pemegang NPWP-nya maka gugatan Penggugat dianggap tidak lengkap gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;
10. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat hanya karangan dan rekayasa belaka terutama dalam hal tuntutan Penggugat yang tidak jelas sangat bertentangan azas kepatutan ditambah simpang siur tuntutan ganti rugi dengan gugatan Pertama Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Cms, dengan gugatan sekarang



Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Cms tidak sesuai darimana menghitungnya kerugian tahun bertambah kerugian ikut bertambah ibaratnya kenaikan BBM selalu naik di tiap tahun apakah hal tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka ketentuan jelas apabila nilai kerugian tidak dilakukan oleh Tim Auditor yang sah yang ditunjuk oleh undang-undang atau aparat yang berwenang untuk menentukan besar kecilnya adanya kerugian bagi Penggugat bahkan sebaliknya pihak Penggugat harus mengembalikan uang yang telah diterima oleh Penggugat sebesar kepada Tergugat I telah sebesar Rp125.000.000,00 Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 Tergugat III Rp100.000.000,00 Tergugat IV sebesar Rp52.750.000 dan Tergugat V Rp10.000.000,00 sehingga Total Rp297.750.000,00 (sehingga total dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah merasa dirugikan moril maupun materiil dimana kerugian Tergugat I telah menjalani hukuman karena akibat intimidasi dan ancaman dari pihak Penggugat harus mengaku menggelapkan barang padahal dalam Putusan Nomor 514/Pid.B/PN Tsm, Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya seperti apa yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya menginginkan tuntutan ganti rugi miliar rupiah karena kehendak atas dirinya sendiri tidak meneliti dan menelaah dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Tasikmalaya yang dalam pertimbangannya tidak menyebutkan jumlah besarnya uang atau barang yang digelapkan dalam putusan tersebut oleh karena pihak penyidik dalam melakukan penyidikannya tidak melakukan audit berapa kerugian yang dialami Penggugat itu tidak jelas seolah-olah perkaranya dipaksakan hanya memenuhi permintaan Penggugat yang ingin puas agar pihak Tergugat I mengalami hukuman badan selanjutnya menurut hemat Tergugat I apabila didalam Putusan Pidana tidak disebutkan kerugian yang diderita oleh Penggugat maka pihak Penggugat sulit untuk menentukan berapa kerugian yang dialaminya karena dalil gugatan atas tuntutan ganti rugi tersebut diatas merupakan perhitungan sebelah pihak yang merupakan keinginan diri pribadi Penggugat sehingga dirasakan oleh Tergugat I tidak adil oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum harus di nyatakan ditolak seluruhnya;

11. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat merasa keberatan sekali atas sita yang dilakukan oleh Petugas Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis mohon dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus dinyatakan diangkat dan selanjutnya juga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Cms, tanggal 11 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng mengembalikan hak Penggugat yang telah digelapkannya senilai uang Rp2.364.936.500,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III dan V/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Cms., tanggal 11 Februari 2014 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 186/PDT/2014/PT BDG., tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 23 Juli 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat I/Pembanding I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Cms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2014;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, II, IV dan V/ Pembanding III, V dan Turut Terbanding II, IV masing-masing pada tanggal tanggal 14 Agustus 2014 dan 15 Agustus 2014;

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 2461 K/Pdt./2014



Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sangat beralasan sekali Pemohon Kasasi/Tergugat I Pembanding mengajukan keberatan keberatan atas kedua isi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Cms, dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 10 Juli 2014 Nomor 186/PDT/2014/PT BDG karena Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam memutus perkara tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum tanpa teliti, tidak cermat yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bukti maupun keterangan saksi saksi juga bukti rekaman sidang yang terungkap di persidangan sebagaimana di tuangkan dalam Memori Banding dimana Hakim Tinggi pun sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bukti dan Para saksi secara keseluruhan hanya sebagian saja yang dipertimbangkan yang bersipat menguntungkan Pihak Penggugat dimana dimana bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa: Bukti berupa *print out* mulai bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan perincian kerugian yang dialami Penggugat Rp2.662.686.500,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) namun bukti tersebut dibantah oleh Tergugat merasa keberatan karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi oleh karena Tergugat I Rusyanto bekerja sampai bulan Agustus 2011 sedangkan bukti kerugian sampai bulan Desember 2012 sedangkan kekosongan yang tidak dialami oleh Tergugat I dari mulai Bulan September 2011, Oktober 2011, November 2011 dan Desember 2011 di tambah mulai Januari 2012 sampai Desember 2012 jadi mencapai 16 bulan kerugian tetap harus di pikul atau di bebaskan kepada Tergugat I Pihak Tergugat I sebesar Rp2.662.686.500,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) kemudian bukti tersebut oleh Pengacara Penggugat Tan Melan di persidangan di hadapan Hakim akan di tarik dan akan



di rubah pada sidang minggu depan dan diajukan lagi bukti *print out* yang bulan menjdi sampai bulan Agustus 2011 disesuaikan dengan pemberhentian Pemohon Kasasi Pembanding, Tergugat I maka jelas bukti *print out* dapat di rubah dapat di rekayasa oleh Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi ahli di persidangan dibawah sumpah bernama Risman Kustiawan yang mengatakan *print out* bisa di rubah dikuatkan pula dengan bukti rekaman yang diajukan bukti dalam Perkara Permohonan Banding jadi jelas *print out* ditambah dan dibuat oleh Penggugat sendiri untuk menguntungkan diri Penggugat setelah namun oleh Hakim Tinggi yang memeriksa perkara tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan padahal jelas dan nyata tiga alat bukti yang sah berupa: bukti tertulis *print out* di tarik di persidangan di rubah tahunnya mundur namun jumlah kerugian tetap tidak berubah yang berhubungan alat bukti persangkaan dikuatkan dengan alat bukti rekaman dan juga keterangan saksi Risman Kustiawan di bawah sumpah maka dengan demikian jelas Hakim Tinggi yang memeriksa perkara tersebut diatas telah keliru dalam menerapkan hukumnya;

2. Bahwa sama sekali Majelis Hakim Tinggi jawa barat yang memeriksa perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan kelengkapan gugatan tidak lengkap identitas Tergugat II Dede Ruhyana tidak sesuai dengan gugatan karena tidak tidak bertempat tinggal sebagaimana di tulis dalam gugatan berdasarkan isi berita acara pemanggilan jurusita yang sah tetap tidak di pertimbangan walaupun tidak memenuhi sarat formil gugatan, dan juga penerimaan jawaban di laksanakan luar sidang tanpa di ketahui Para pihak malah dalam pertimbangan Hakim Tinggi menyatakan untuk mempercepat proses persidangan maka pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan dirasakan pertimbangan hukumnya memihak kesebelah Pihak;
3. Bahwa untuk seanjutnya pihak pemohon Kasasi hanya memohon keadilan dan keairipan Yang Mulia majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Pemohon Kasasi untuk memutuskan yang seadil adilnya agar dirasakan adil bagi masarakat pencari keadilan karena Mahkamah Agung RI merupakan benteng terahir bagi masarakat pencari keadilan;
4. Bahwa untuk memperkuat dalil Memori Kasasi Pemohon Kasasi tetap mengajukan bukti rekaman sidang sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim Agung untuk diputar isinya demi tercapai rasa keadilan dan bukti kebenaran yang terjadi di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2014 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan mendasarkan pada putusan pidana terhadap Para Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan Para Tergugat telah melakukan penggelapan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Rusyanto Bin Tisna Suherman tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSYANTO bin TISNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003